



**PUTUSAN**

**Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Tli**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7204107010990002, tempat dan tanggal lahir Galumpang, 30 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 7204091206910002, tempat dan tanggal lahir Salumpaga,, 12 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Tli hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2011, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/08/XI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun VII, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun,
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun,

Dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai keluarga Penggugat, karena tidak pernah besosialisasi dengan keluarga Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisah di tahun 2021 sampai saat ini;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Tli hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Surat

1. Fotokopi Surat Keerangan Domisili Nomor 474/380/DG-2023 atasnama Widiarsi (Penggugat), tertanggal 04 November 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Nomor: 177/08/XI/2011, tertanggal 14 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Jalaludin F bin Febriansyah dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2017 sampai sekarang;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat berselingkuh tetapi saksi tidak tahu apakah benar Tergugat berselingkuh atau tidak;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu tiba-tiba Penggugat kembali ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



-

Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-

Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

-

Bahwa saksi selaku orang tua dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-  
Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu awalnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx pada bulan Puasa yaitu pada bulan April 2021 kemudian orang tua Penggugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di mana tempat tinggal Tergugat, namun setelah 2 (dua) bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

-  
Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-  
Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

-  
Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

-

Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Hakim menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah, kemudian menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana dalam gugatannya dan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya tahu dari orang lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 dan 2 Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Juni 2021 atau telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sejak berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu tidak saling peduli, sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal demikian tidaklah terjadi bagi pasangan suami istri yang kondisi rumah tangganya berjalan normal, tanpa didahului oleh masalah serius dalam rumah tangga, olehnya Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai akibat hukum dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, ketentuan tersebut tidak hanya diterapkan pada perkara cerai talak semata, namun juga dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum (*rechts gevolg*) di atas telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, sehingga membuktikan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan ini mulai sering terjadi perselisihan melalui sikap dan tindakan tidak saling menghiraukan dan peduli antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan ini mulai sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang ideal, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan, maka akan mendatangkan rasa tidak nyaman, tidak aman, bahkan mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya"*.

Bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Febriansyah bin Beni) terhadap Penggugat (Widiarsi binti Abd. Razak);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00,- (delapan enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera,

**Sri Susilowati, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 720.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 865.000,00**

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

### Izin Hakim Tunggal:

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 331/Pdt.G/2023/PA.Tli